



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
 Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
 PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
 Nomor : 137/DPMPSTP/IPPSP/2020/28

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai Kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/DIKBUD-P2D/2020/650.3 tanggal 22 September 2020 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120313210425
 Nama Badan Usaha : YAYASAN KERINCI CITRA KASIH
 Alamat Badan Usaha : Jl. Keladi No. 108, Kel. Petisa Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Provinsi Sumatra Utara
 Nama Sekolah : TK. GLOBAL ANDALAN
 Alamat Sekolah : Komplek PT. RAPP Townsite I kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan
 Penanggung Jawab Sekolah : DJUWI RATNA, S.Pd
 KBLI/ Bidang Usaha : 85132 (PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggara Sekolah
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
6. Persetujuan ini akan di tinjau kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
 Pada Tanggal 28 September 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan